

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih akan ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, *Al-dunya mazra'at al akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat. Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan antara seorang individu dengan Penciptanya (*hablum minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi Islam

adalah suatu cara hidup (*way of life*), yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan “amanah dari Allah” kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendiri tapi diberikan-Nya petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariat. Dua komponen yang pertama akidah dan akhlak sifatnya konstant dan tak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir “syariat” senantiasa diubah menurut kebutuhan dan taraf peradaban umat, ketika seorang Rasul diutus. Melihat kenyataan ini syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya.

---

<sup>1</sup> Adiwarman Abdul Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), h. 1-2

Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan antara manusia dan Khaliknya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Ketentun-ketentuan muamalah untuk menjadi *rules* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup>

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem, maka pertanyaan yang terkait dengannya adalah ”dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dalam bisnis?” dengan adanya tuntunan tersebut diharapkan mampu memberikan nuansa bisnis yang Islami. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam


---

<sup>2</sup> Drs. Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Alquran Yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 2006), h.38-39

waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.<sup>3</sup>

Pekerjaan berdagang/jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan dari masyarakat kita jika mereka berdagang, selalu ingin mencari laba besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merek yang melekat pada diri pedagang dan ini pula yang menyebabkan adanya *image* negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya.<sup>4</sup>

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa: 29 yang isinya,



---

<sup>3</sup> Muhammad dan alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta 2004), h.43

<sup>4</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta,1998), h.1-2



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>5</sup>

Potongan ayat di atas menerangkan kepada setiap mukmin (orang yang beriman) untuk senantiasa berlaku jujur dan adil dalam setiap usaha yang mereka lakukan tak terkecuali dalam praktik perdagangan. Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong, merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan terjemahannya*, (Surabaya: Tri Karya , 2004)

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 58

Sejak dulu bisnis selalu dipandang sebagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan moral. Bahkan banyak orang yang berpendapat bahwa untuk sukses dalam bisnis haruslah tidak bermoral. Sampai sekarangpun, sadar atau tidak, sebagian masyarakat barangkali masih mengidap mitos bahwa istilah “etika” itu sendiri mengandung kontradiksi. Pengertian “bisnis” dianggap bertentangan dengan etika, karena etika berarti moralitas, sedangkan untuk berhasil dalam bisnis, maka para pelaku bisnis harus berani mengambil tindakan-tindakan yang tidak terpuji.<sup>7</sup>

Padahal Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada setiap pedagang yang berlaku jujur dan dapat dipercaya bahwa mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada di dalam surga. Rasulullah saw bersabda,

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء

Artinya: “*pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada di dalam surga*”. (HR. Tirmidzi)<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Heru Satya Nugraha, *Etika Bisnis Prinsip dan Aplikasi*, (Jakarta: LPFE, 2006), h. 17

<sup>8</sup> Khoirul Amru Harahap, *Rahasia Sukses Bisnis Khadijah Sang Istri Nabi SAW*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 221

Dalam realitasnya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan strukturnya yang baku. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau yang buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitannya. Jikapun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif dimana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian hubungan antara bisnis dengan etika telah melahirkan hal yang problematis.<sup>9</sup>

Perintah Allah di dalam wahyu-Nya memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual belaka, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 15.

implementasi dari kesalahan sosial dari umat Islam yang dituntut untuk berlaku baik (beramal shaleh). Disamping itu Islam dengan wahyu Al-Quran sangat mencela dan melarang atas perilaku yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Bahkan Allah sangat melaknat terhadap manusia atau kaum yang melakukan kejahatan dan kemungkaran dan membuat bencana kerusakan dimuka bumi ini.<sup>10</sup>


Secara sederhana mempelajari etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. (*learning what is right or wrong, and than doing the right thing. "right thing" based and moral principle, and others believe that right thing to do depends on the situation*). Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Standar perilaku dan karakter dari suatu masyarakat tergantung dari banyak sumber, antara lain ajaran agama, kebiasaan/ adat, model panutan, keluarga, teman, bacaan dan yang terakhir adalah dari

---

<sup>10</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*(Yogyakarta:-----2004), h. 24.

keputusan penilaian seseorang dalam menilai perilaku orang lain termasuk dalam menilai dirinya dimasa lalu, saat ini, dan masa datang.<sup>11</sup>

Responsibilitas individu bermakna bahwa manusia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan mempertanyakan seluruh kekurangan dalam mengikuti nilai-nilai moral yang dibawa oleh Islam. Dan, meskipun ia dapat melakukan kekurangan untuk memenuhi hak dirinya sendiri, namun itu tidak berarti ia boleh keluar dari *manhaj* akhlak Islam. Akhlah muslim yang mulia adalah jika ia menerapkan sifat itu dengan kualitas yang paling baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat:17<sup>12</sup>



---

<sup>11</sup> Faishol Badroen, ET AL, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25

<sup>12</sup> Ali Abdul Mahmud, *Fiqh Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers 2000), h.78-79

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”<sup>13</sup>

Diantara transaksi yang paling penting adalah kejujuran, ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi, tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik<sup>14</sup>

Beberapa macam transaksi penjualan yang dinilai tidak sesuai dengan transaksi-transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat. pada zaman Rasulullah, antara lain:

#### 1. Talqi – Jalab

Talqi jalab adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan oleh orang-orang Madinah, yaitu manakala para petani membawa hasil panen ke kota, lalu menjualnya kepada orang-orang dan kemudian orang kota tersebut menjual hasil panen tersebut, dengan harga yang mereka tetapkan sendiri.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya, Op Cit*

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi Penterjemah Didin Hafiduddin et al, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press), h. 293

Rasulullah tidak menyukai cara perdagangan seperti ini karena Beliau menganggap perbuatan tersebut mencurangi seseorang dan untuk itulah Beliau melarangnya.

## 2. Penjualan Melalui al-hadir-Libad

Ada beberapa orang yang bekerja sebagai agen-agen penjualan hasil panen (sebagai penghubung) dan semua hasil panen dijual melalui mereka. Mereka memperoleh keuntungan baik dari penjual maupun dari pembeli dan seringkali mencabut keuntungan sebenarnya yang harus diterima petani dan kepada para pembeli tidak diberi harga yang benar dan wajar. Rasulullah SAW melarang bentuk perdagangan dengan menarik keuntungan dari petani dan pembeli.

## 3. Penjualan dengan cara Munabazah

Dalam penjualan secara munabazah, seseorang menjajakan pakaian yang dia miliki untuk dijual kepada orang lain dan penjualan tersebut menjadi sah, meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Artinya bahwa penjual langsung melemparkan barang kepada pembeli dan penjualan itu sah. Pembeli tidak ada kesempatan untuk memeriksa pakaian tersebut atau harganya. Ada kemungkinan penipuan atau

kecurangan atau penggambaran yang keliru dalam bentuk pertukaran seperti ini, sehingga Rasulullah SAW melarang penjualan dengan cara Munabazah.

#### 4. Penjualan dengan cara Mulamasah

Apabila Dalam penjualan secara mulamasah, seseorang menjual sebuah pakaian dengan boleh memegang tapi tanpa perlu membuka atau memeriksanya. Hal ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW karena keburukannya sama seperti cara munabazah.

#### 5. Penjualan dengan cara Habal-Al-Habala

Bentuk penjualan semacam ini sangat umum di Negara Arab pada waktu itu. Dalam penjualan ini, seseorang menjual seekor unta betina dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan atau betina. Cara penjualan seperti inipun dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur perkiraan dan spekulasi.

#### 6. Penjualan dengan cara al-hasat

Dalam bentuk penjualan seperti ini, penjual akan menyampaikan kepada pembeli bahwa apabila pembeli melemparkan pecahan-pecahan batu kepada penjual, maka penjualan akan dianggap sah. Cara seperti ini juga dilarang oleh Rasulullah saw karena sama buruknya dengan penjualan secara munabazah dan mulamasah yang telah dibicarakan sebelumnya.

#### 7. Penjualan dengan cara Muzabanah

Dalam bentuk penjualan seperti ini, buah-buahan ketika masih diatas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan aanggur kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan ternyata salah.

#### 8. Penjualan dengan cara Muhaqalah

Dalam sistem muhaqalah ini, panen yang belum dituai dijual untuk memperoleh hasil panen yang kering. Rasulullah saw melarang cara penjualan seperti ini.

#### 9. Penjualan tanpa hak pemilikan

Penjualan barang-barang khususnya yang tidak tahan lama, tanpa perolehan hak milik juga dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsure kerguan dan penipuan.

#### 10. Penjualan dengan cara sarf

Penjualan dengan cara sarf berarti menggunakan transaksi dimana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak. Rasulullah saw bersabda bahwa pertukaran emas dengan emas merupakan riba kecuali pertukaran dari tangan ke tangan, kurma dengan kurma adalah riba kecuali dari tangan ke tangan, dan garam dengan garam adalah riba kecuali dari tangan ke tangan.

#### 11. Penjualan dengan cara Al-Gharar

Ada penjualan yang dilakukan dengan melalui penipuan terhadap pihak lain maka disebut gharar. Rasulullah saw melarang semua bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsure penipuan atau pengelabuan.

#### 12. penjualan dengan cara menyembunyikan

Cara seperti ini yaitu menyembunyikan gandum dan barang-barang lainnya untuk menaikkan harga dengan sengaja. Penjualan seperti ini pernah dilakukan oleh pedagang-pedagang di Madinah untuk menaikkan harga

barang-barang sehari-hari untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw.

### 13. Monopoli

Monopoli akan muncul manakala pusat control pasukan (supply) barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang. Dia yang mengontrol suplai barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan baginya, tapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Islam tidak membolehkan pembentukan atau penguasaan monopoli yang bersifat pribadi, yang dapat kemungkinan merugikan bagi masyarakat. Rasulullah saw melarang pemilikan atau pengontrolan secara pribadi terhadap barang-barang yang digunakan masyarakat.

### 14. Penjualan dengan cara takaran dan ukuran

Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang umum di negara Arab selama masa Rasulullah. Beliau melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi pemasaran dan menghentikan tindak penipuan yang dilakukan oleh kalangan bisnis. Semua praktek penipuan dalam dunia perdagangan dan transaksi yang bersifat

komersial liannya dianggap tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan seperti ini di pasar.<sup>15</sup>

Kegiatan-kegiatan bisnis seperti jual beli sudah sejak lama ada, penjualan barang-barang yang memang menjadi kebutuhan bagi banyak orang memang menjadi sesuatu yang dianggap penting, mengingat kepentingan-kepentingan itulah para pedagang merasa perlu untuk menyediakan barang-barang keperluan masyarakat disetiap daerah ataupun kota. Seperti halnya barang pokok, penjualan obat-obatan juga menjadi sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi segolongan orang tertentu saja, melainkan hampir seluruh masyarakat memerlukannya. Karena alasan itu pulalah apotek, dan toko-toko obat disediakan untuk memenuhi keperluan dari masyarakat tadi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek penjualan obat yang dilakukan oleh penjual obat di kota Kuala-Kapuas, karena dari observasi yang telah dilakukan, masih ada beberapa penjual obat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atas peraturan yang di buat oleh pemerintah setempat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995), h. 75-85

berupa penjualan obat dengan daftar “G” yang seharusnya hanya dapat diberikan kepada konsumen yang membawa serta resep dari dokter, dengan mudah didapatkan, bahkan di toko-toko obat tanpa izin sekalipun, dan tentunya tanpa harus memperlihatkan resep terlebih dahulu. Selain itu adanya penjualan obat secara partai oleh pemilik apotek secara terang-terangan menambah rentetan daftar penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pihak dinas kesehatan kepada para pemilik apotek dan toko-toko obat.

Obat G, memang hanya untuk disalurkan melalui apotik saja, disanalah pemerintah mengatur jalur distribusi agar masyarakat dihindarkan dari praktek penjualan obat secara bebas yang membahayakannya. Toko obat biasanya memperoleh obat itu dengan beragam cara, mulai dari membeli sedikit demi sedikit dari obat yang tidak terpakai lagi dirumah-rumah sampai kepada menadah obat yang keluar secara ilegal dari pedagang besar farmasi, ataupun dari kejahatan pemalsuan obat. Dalam rantai distribusi sesudah pedagang besar itulah banyak ditemukan pelanggaran. Pemalsuan order obat dari apotik, dan penjualan daftar G langsung ke

dokter, termasuk hal yang paling banyak dilanggar. Hal ini terjadi karena satu hal. Masalah uang atau keuntungan.<sup>16</sup>

Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-Muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku Muslim dan Muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (profesional). Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi saw: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak”. Karena ahlak (perilaku) menjadi indikator baik buruk manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankannya.<sup>17</sup>

Obat-obat yang termasuk daftar G merupakan obat yang berbahaya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter. Jika kita perhatikan, pada

---

<sup>16</sup> <http://limpo50.wordpress.com/2008/09/06/daftar-g-lebih-murah-beli-di-toko-obat>

<sup>17</sup> Adiwarmanto Abdul Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 46

kemasan obat akan kita jumpai lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Di dalamnya tertera huruf K. Lingkaran ini menandakan bahwa obat yang kita beli adalah obat daftar G. Huruf K pada lingkaran merah berarti 'Keras'. Sedangkan huruf G sendiri adalah inisial dari 'Gevaarlijk'. Bahasa Belanda yang berarti berbahaya.

Timbul pertanyaan, mengapa harus bahasa Belanda, ini dikarenakan faktor kebiasaan pengkategorian obat-obatan menjadi obat berbahaya (daftar G) dan obat bebas terbatas (daftar W, dari kata Warschuwing) telah ada sejak zaman Belanda. Pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan obat-obatan yang memuat istilah-istilah tersebut, setidaknya sejak tahun 1937 (St. No. 541 Thn. 1937) yang diperbaharui menjadi ordonansi St. No. 419 Tgl. 22 Desember 1949. Anggota daftar G antara lain adalah golongan antibiotika (contohnya amoksisilin, ampisilin, tetrasiklin, dll), penghilang nyeri (asam mefenamat, dll), kortikosteroid (deksametason, prednison, dll).<sup>18</sup>

Hal ini membuat indikasi bahwa dinas kesehatan setempat seolah-olah masih kurang memberikan pengawasan yang ketat, terbukti dengan

---

<sup>18</sup> <http://www.wartamedika.com/2008/07/obat-daftar-g-harus-dengan-resep-dokter.html>

adanya penyalahgunaan hak atas izin pembuatan apotek dan toko obat berizin yang selama ini dengan mudahnya menjual obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan prosedur yang berlaku. Persoalan inilah yang kemudian menjadi fokus dari masalah yang akan diteliti, dengan dibantu oleh analisis etika Bisnis Islam.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis termotivasi untuk mempelajari dan mengkaji tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu permasalahan tersebut dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENJUALAN OBAT-OBATAN OLEH PENJUAL OBAT DI KOTA KUALA-KAPUAS (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana praktik penjualan obat-obatan yang dijalankan di kota Kuala-Kapuas?
2. Apakah praktik penjualan obat-obatan yang dilakukan di kota Kuala-Kapuas sudah sesuai dengan teori etika bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan obat-obatan yang dijalankan di kota Kuala-Kapuas.
2. Untuk mengetahui apakah praktik penjualan obat-obatan yang dilakukan di kota Kuala-Kapuas sudah sesuai dengan teori etika bisnis Islam atau belum?

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti dan sebagai

pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah: perbuatan atau cara melaksanakan apa yang disebut dalam teori.<sup>19</sup> Praktik yang penulis maksud adalah pelaksanaan penjualan obat yang dilakukan oleh para penjual obat, baik di apotik, toko obat berizin, maupun toko obat tidak berizin.
2. Penjualan adalah: Proses, perbuatan, cara menjual.<sup>20</sup> Berkenaan dengan proses jual beli, hanya saja pada pembahasan ini dikerucutkan pada masalah proses penjualannya saja, yakni proses menjual baarang tertentu (obat) kepada pembeli.
3. Analisis adalah: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), untuk mengetahui

---

<sup>19</sup> Wjs Purdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 909

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 419

keadaan yang sebenarnya(sebab – musabab, duduk perkaranya,dsb).<sup>21</sup>

4. Etika bisnis islam adalah: Seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan moralitas.
5. Obat-obatan yang dimaksud adalah obat-obatan dengan kode bulatan merah (K) atau daftar “G”, jenis daftar obat-obatan yang pendistribusiannya dibatasi dibawah pengawasan dinas kesehatan.

## **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis:
  - a. keilmuwan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengamat, akademisi, dan pelaku bisnis yang terjun langsung dilapangan dalam praktiknya.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 37

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dari aspek yang berbeda, serta sebagai kontribusi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya, dan fakultas syariah pada khususnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan penjualan (distribusi) obat-obatan ke masyarakat (baik itu melalui apotik maupun toko-toko obat).

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Pada bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, uraian tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, definisi operasional yang memberi batasan istilah spesifik terhadap permasalahan yang diteliti, signifikansi (kegunaan) penelitian, dan bagian sistematika penulisan.

Pada bab dua merupakan landasan teori yang menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan yaitu mengenai penjualan dalam literatur fiqih, yang terdiri atas definisi jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, jenis-jenis penjualan terlarang. Serta teori-teori tentang etika bisnis Islam, yang terdiri dari pengertian etika bisnis Islam, landasan syariah tentang etika bisnis Islam, urgensi etika dalam praktik penjualan obat-obatan, serta problematika penerapan etika bisnis Islam.

Pada bab tiga merupakan metode penelitian terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian.

Pada bab empat merupakan penyajian data dan analisis. Pada bagian penyajian data terdiri dari deskripsi (gambaran umum) tentang praktik penjualan obat-obatan di kota Kuala-kapuas, bagaimana praktik penjualan tersebut dilakukan, dan apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan teori etika bisnis Islam serta bagian analisis data.

Pada bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan beberapa rekomendasi yang terdapat pada bagian saran.

